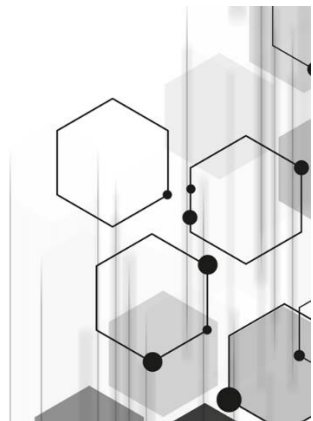




Perlindungan Hukum Terhadap *Content Creator* Akibat *Cyberbullying* Pada Sosial Media Instagram

Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹, Luh Putu Suryani¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email: dewaayuadindaray@gmail.com

Abstrak. Dampak *Cyberbullying* yang berlanjut bisa sangat merusak bagi korban, menghancurkan rasa percaya diri mereka, membuat mereka menjadi murung, khawatir, dan merasa bersalah karena tidak mampu mengatasi gangguan tersebut sendiri. Selain itu, studi ini juga akan mengupas tentang sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku *cyberbullying*. Fokus masalah yang diteliti pada studi ini yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *content creator* akibat *cyberbullying*? 2) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku *cyberbullying*? Tipe studi yang diterapkan dalam studi ini adalah metode studi hukum normatif, yang memanfaatkan analisis terhadap bahan hukum sebagai sumber untuk menyelesaikan isu-isu hukum yang sedang diteliti. Studi ini menghasilkan jika perlindungan hukum untuk pembuat konten diatur melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap individu yang dengan sengaja maupun tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dokumen elektronik dan/atau elektronik yang berisi unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik." Sanksi bagi pelanggar menurut Pasal 45 ayat (3) UU ITE menghasilkan jika "Setiap individu yang secara sadar dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik maupun dokumen elektronik mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik sebagaimana diatur melalui Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp750.000000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Kata Kunci: *content creator*; *cyberbullying*; perlindungan hukum

1. Pendahuluan

Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan seseorang melalui dunia *cyber* atau internet. *Cyberbullying* adalah kejadian maka seorang anak maupun remaja diejek, dihina, diintimidasi, ataupun dipermalukan oleh seseorang melalui media internet, teknologi digital ataupun telepon seluler. Ada berbagai

bentuk teknik yang beragam dalam praktik *Cyberbullying*, seperti mengirim pesan ancaman melalui email, memposting foto yang memalukan korban, menciptakan situs web untuk menyebar fitnah, mengolok-olok korban, bahkan mencuri akses ke akun media sosial orang lain untuk mengintimidasi korban dan menciptakan masalah (Alam, 2022: 12).

Motivasi di balik pelaku *Cyberbullying* juga sangat bervariasi. Beberapa melakukannya karena dendam atau amarah, sementara yang lain merasa frustrasi, mencari perhatian, atau bahkan hanya mencari hiburan untuk mengisi waktu luang. Terkadang, tindakan itu bahkan dianggap sebagai lelucon atau candaan. Dampak *Cyberbullying* yang berlanjut bisa sangat merusak bagi korban, menghancurkan rasa percaya diri mereka, membuat mereka menjadi murung, khawatir, dan merasa bersalah karena tidak mampu mengatasi gangguan tersebut sendiri. Beberapa korban bahkan terpikir untuk mengakhiri hidup mereka karena tidak mampu menanggung tekanan yang terus menerus. Para remaja yang menjadi korban *Cyberbullying* bisa mengalami tingkat stres yang tinggi, yang dapat memicu perilaku berisiko seperti menyontek, membolos sekolah, melarikan diri dari rumah, atau bahkan mencoba minuman keras atau narkoba (Imani, Kusmawati, & Tohari, 2021:75).

Cyberbullying lebih kejam dibanding *bullying* karena meninggalkan jejak daring seperti foto, rekaman, dan naskah. Dampak dari *cyberbullying* sangatlah serius karena dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Akibat terhadap korban terlebih yakni kanak-kanak ataupun anak muda biasanya Hadapi ketidakpercayaan terhadap orang lain, Jadi tidak yakin diri, kekhawatiran berlebih, serta minimnya motivasi. Buat akibat psikologis adalah tekanan mental, gampang marah, risau, menyakiti diri sendiri, serta percobaan bunuh diri.

Salah satu platform *online* yang sangat universal digunakan buat terbentuknya *cyberbullying* yakni aplikasi perpesanan serta pesan bacaan di fitur seluler semacam ponsel ataupun tablet, dan platform media sosial semacam Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Tiktok, serta sebagainya. *Cyberbullying* pula kerap terjaln dalam percakapan online lewat forum *internet*, *ruang percakapan*, serta *papan pesan* semacam *Reddit*, *Twitter*, serta *Email*.

Saat ini, kasus *cyberbullying* sangat sering terjadi di media sosial, terutama di kalangan remaja yang mungkin tidak memperhatikan etika atau perilaku yang pantas dalam berinteraksi di media sosial. Contohnya adalah ketika netizen memberikan komentar berisi ujaran kebencian kepada seorang pembuat konten di akun media sosial. Komentar semacam itu bisa berupa penghakiman, pengucilan, penyebaran kebencian, atau penghujatan. Terkadang, komentar semacam itu mungkin dianggap sebagai candaan, tetapi bisa berpotensi menjadi kasus *cyberbullying* karena bisa merugikan penerima komentar tersebut. Contoh tindakan *cyber bullying* termasuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengunggah foto atau video yang memperlakukan individu di platform media sosial, serta mengirimkan pesan, gambar, atau video yang menyakiti, menyerang, atau mengancam melalui aplikasi pesan dengan menyamar sebagai orang lain atau memanfaatkan akun yang tidak asli.

Cyberbullying dan *bullying* yang terjadi secara langsung bisa terjadi secara bersamaan, tetapi yang membedakan adalah *cyberbullying* meninggalkan jejak digital yang bisa menjadi bukti bagi korban. Menggunakan *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram bisa membuat sulit bagi seseorang untuk mengabaikan pesan dan notifikasi. Sehingga, ketika seseorang melakukan tindakan penindasan di *platform* semacam itu, keterlibatan terus-menerus bisa membuatnya kecanduan.

Perundungan, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital, Seringkali, itu dapat terjalin jika saat yang samaan. Namun, *cyberbullying* meninggalkan jejak digital berupa rekaman atau catatan yang dapat berguna dan berfungsi untuk mengungkapkan fakta saat berusaha mengatasi perilaku negatif ini. Dampak baik dari penggunaan platform media sosial adalah memudahkan kita untuk terhubung dengan berbagai orang, memperluas relasi sosial, di mana batasan jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Selain itu, media sosial juga membuat kita lebih mudah dalam mengekspresikan diri dan memungkinkan informasi untuk tersebar dengan cepat.

Sebaliknya, dampak buruk dari media sosial adalah menjauhkan individu yang sebelumnya akrab, serta sebaliknya, interaksi langsung semakin berkurang. Hal ini menyebabkan banyak orang terjebak dalam ketergantungan pada internet, timbulnya konflik, masalah pribadi, serta peningkatan kerentanan terhadap pengaruh negatif dari orang lain. Isu *cyberbullying* muncul akibat peningkatan intensitas penggunaan internet dan kemunculan media sosial, yang sering digunakan oleh para pelajar. Menggunakan internet adalah sebuah kebiasaan yang dijalankan oleh para siswa, bukan hanya sekadar untuk belajar. Penyebab awal munculnya *cyberbullying* adalah perilaku iseng yang dilakukan di lingkungan daring. Pada awalnya, aktor tersebut bermaksud untuk melakukan perundungan dengan santai di platform media sosial. Setelah itu, aktor ingin merasakan kebahagiaan dari tindakannya. Seseorang yang mengalami *cyberbullying* sering kali merasakan ketakutan dan tekanan psikologis. Selain itu, aktivitas ini juga dapat meningkatkan rasa ketakutan dan keterasingan, serta mengurangi kepercayaan diri. Banyak bentuk perundungan berfokus pada kelemahan individu, sehingga tingkat kepercayaan dirinya menurun drastis. Fokus masalah yang diteliti pada studi ini yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *content creator* akibat *cyberbullying*? 2) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku *cyberbullying*?

2. Metode

Tipe studi yang digunakan ialah tipe studi normatif. Langkah awal dalam studi hukum normatif ialah melakukan studi untuk memperoleh hukum yang bersifat objektif (norma hukum). Ini dilakukan dengan cara meneliti isu-isu hukum yang ada. Tahap kedua dari studi hukum normatif ialah analisa yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai hukum subjektif (hak dan kewajiban). Metode yang dipilih untuk mengkaji permasalahan studi ini ialah melalui pendekatan konseptual, yang merupakan pendekatan yang berlandaskan pada sudut pandang dan doktrin yang ada dalam bidang ilmu hukum, serta pendekatan perundang-undangan. Dalam kajian ini, digunakan sumber hukum utama dan sumber hukum pendukung. Dalam studi ini, penulis melakukan analisis terhadap materi hukum dengan metode analisis interpretatif. Interpretasi di sini merujuk pada suatu proses yang mengandung arti sebagai upaya untuk memberikan makna pada berbagai jenis data penelitian yang telah diproses sebelumnya.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap *Content Creator* Akibat *Cyberbullying*

Cyberbullying merujuk pada gabungan kata "cyber" yang terkait dengan jaringan elektronik, seperti internet, dan "bullying" yang mencakup perilaku agresif atau penyaltaan.

Pada umumnya, kejadian *cyberbullying* terjadi melalui media elektronik dan melibatkan tindakan seperti penghinaan verbal, serangan fisik, atau kekerasan yang ditujukan kepada korban dengan dasar suku bangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan diri.

Definisi dari *US Legal Definitions* menjelaskan bahwa *cyberbullying* mencakup penyebaran gosip melalui internet, yang bisa berisi konten berbentuk kebencian atau melibatkan informasi pribadi yang dapat merugikan martabat dan reputasi seseorang. Secara umum, perilaku bullying mencakup tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok, dengan niat untuk mengintimidasi korban melalui berbagai bentuk perilaku, termasuk fisik, verbal, dan mental. *Cyberbullying* adalah penyebaran pesan melalui media elektronik, baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto, video, maupun komunikasi lisan, dengan tujuan yang sengaja untuk menyakiti, menganiaya, atau mengintimidasi seseorang.

Cyberbullying ialah tindakan yang dilaksanakan melalui kesengajaan maupun berulang kali, yang terjadi melalui media digital ataupun internet (Amanda, 2022: 22). *Cyberbullying* adalah tindakan kejam yang dilakukan dengan sengaja, ditujukan kepada individu lain melalui cara mengirimkan atau menyebarkan informasi atau konten berbahaya. Tindakan ini dapat terlihat sebagai bentuk agresi sosial yang terjadi di internet atau melalui teknologi digital lainnya. *Cyberbullying* adalah bentuk perundungan yang terjadi di lingkungan digital, seperti melalui email, blog, pesan instan, atau platform komunikasi lainnya. Ini mencakup semua jenis tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan menggunakan media elektronik, termasuk internet. Jenis-jenis *cyberbullying* yang sering terjadi di Instagram termasuk komentar negatif, penyebaran informasi yang tidak benar, hingga ancaman secara langsung. Pemahaman yang mendalam tentang definisi dan bentuk-bentuk *cyberbullying* ini penting sebagai langkah awal dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum.

Hukum dan peraturan di Indonesia telah mengatur berbagai aspek terkait kejahatan siber, termasuk *cyberbullying*. Muhammad dalam "Hukum dan Penelitian Hukum" menjelaskan bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk memberikan perlindungan yang efektif. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah mengatur tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying* dan sanksi bagi pelakunya. Penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. "Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi" menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum tentang viktimologi dan perlindungan korban. Selain itu, kendala teknis seperti pelacakan pelaku yang sering menggunakan akun anonim juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap *content creator* yang menjadi korban *cyberbullying*, diperlukan strategi yang komprehensif. "Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Pada Anak" mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil, seperti peningkatan edukasi tentang *cyberbullying*, penguatan kerangka hukum, serta penyediaan dukungan psikologis bagi korban (Eleanora, Adawiah, 2021: 242). Penerapan strategi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi *content creator* di Instagram.

Perlindungan hukum terhadap *content creator* akibat *cyberbullying* pada media sosial

Instagram memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan memahami definisi, bentuk, kerangka hukum, hak korban, tantangan, dan strategi yang diperlukan, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi masalah *cyberbullying* dan melindungi *content creator* di era digital ini.

Penjelasan lainnya juga memiliki kesamaan dengan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa *cyberbullying* adalah penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengirimkan pesan atau mengunggah foto serta video dengan tujuan untuk memperlakukan, menyiksa, mengejek, atau mengancam orang lain. Selain itu, komentar lainnya menyatakan bahwa menyebarkan desas-desus tentang seseorang, mengawasinya, atau mengkritik melalui berbagai platform elektronik dapat digolongkan sebagai *cyberbullying*. Secara prinsip, *cyberbullying* bisa dianggap lebih menakutkan dibandingkan dengan perundungan di kehidupan nyata karena tindakan bullying yang dialami tidak hanya terjadi di dunia digital, tetapi juga berdampak pada kehidupan nyata. Pencipta konten ialah individu yang menghasilkan materi yang bersifat edukatif maupun menghibur sesuai dengan minat audiens. Konten yang dihasilkan oleh pencipta konten bisa bervariasi, termasuk gambar, video, podcast, seni digital, dan bentuk lainnya, yang dapat dibagikan melalui platform media sosial. Pembuat konten dapat menjadi profesi utama atau pekerjaan tambahan. Selain itu, seseorang juga bisa berkarir di industri atau agensi komunikasi. Namun, jika seseorang tidak menyukai rutinitas dan lebih menikmati bekerja secara mandiri, menjadi pembuat konten juga bisa dilakukan secara independen. Selain itu, perlu diingat bahwa pembuat konten tidak selalu terikat pada platform digital yang dipublikasikan secara online; mereka juga dapat bekerja secara *offline*. Seseorang yang mampu menghasilkan produk seperti brosur, materi presentasi, dan sejenisnya, juga dapat disebut sebagai pencipta konten. Hanya saja, di era digital seperti sekarang ini, para pembuat konten sering kali menghasilkan karya-karya yang bersifat digital.

Seiring berjalannya waktu, makna dari *content creator* semakin berkembang dan meluas. Seseorang bisa disebut sebagai pembuat konten jika ia mampu menghasilkan materi, terutama jika ia tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teknologi. Artinya, seorang pembuat konten tidak perlu mengetahui cara mengedit video, cara membuat brosur, dan sejenisnya. Selain itu, seorang youtuber juga bisa dianggap sebagai seorang pencipta konten. Karena mampu merancang ide dan melaksanakan tahapan produksi video yang menarik bagi audiensnya. Seorang pembuat konten dapat beroperasi secara efisien, baik dalam ikatan industri maupun sebagai *freelancer*. Mereka bisa memilih salah satu atau bahkan keduanya jika sudah menjadi pencipta konten. Jika berminat untuk menjadi seorang pembuat konten, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Menurut *State of Digital Publishing*, pencipta konten ialah individu yang bertanggung jawab atas setiap informasi yang disajikan di media, terutama di media digital, dan memiliki target audiens yang spesifik. Maraknya cyber bullying atau perundungan dalam media daring membuat *content creator* menjadi salah satu profesi atau pihak yang rentan mengalami *cyberbullying*. Perlindungan hukum terhadap profesi *content creator* sejatinya belum terdapat dalam perangkat hukum manapun. Namun, dengan adanya KUHP, maka hak-hak perlindungan hukum *content creator* terhadap perundungan dapat dianalisis secara lebih mendalam lagi.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Cyberbullying*

Cyberbullying Telah ada peraturan yang diatur dalam UU ITE, yang menyertakan sanksi bagi pelaku *cyberbullying*. Motivasi di balik tindakan ini bervariasi; ada yang melakukannya karena rasa marah dan ingin membalas dendam, frustrasi, mencari perhatian, atau bahkan hanya sebagai sarana hiburan di waktu senggang. Terkadang, motivasinya juga sekadar ingin bercanda.

Pasal 27 ayat (3) mencakup unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: Melakukan perbuatan dengan sengaja, yang berarti perbuatan tersebut diinginkan dan disadari secara sadar. Kesenjangan memiliki dua aspek, yaitu kesengajaan sebagai kehendak dan pengetahuan. Melakukan perbuatan tanpa hak, yang merupakan ekspresi dari sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana pada dasarnya melibatkan pelanggaran hukum. UU ITE tidak memberikan penjelasan tentang wewenang dalam konteks Pasal 27 ayat (3), sehingga harus dirujuk dari sumber hukum pencemaran dalam KUHP. Pada kasus pencemaran, terdapat pengecualian terhadap sifat melawan hukum perbuatan (Pasal 310 ayat (3)) ketika tindakan dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri.

Menyebarkan, Mengalihkan, atau menjadikan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses mengacu pada setiap orang yang meng-upload informasi elektronik yang bisa diakses oleh publik dan mengandung unsur penghinaan, akan dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Menyebarkan materi yang berisi penghinaan dan/atau penodaan reputasi. Bersumber karakteristik *Cyberbullying* yang telah diuraikan, dapat disimpulkan jika *Cyberbullying* mengandung elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 315 KUHP, seperti penghinaan yang dilakukan melalui pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tertulis di depan umum, termasuk melalui komunikasi langsung atau surat yang dikirimkan atau diterima. Pasal 315 KUHP bisa diterapkan untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku yang terlibat dalam *cyberbullying*, baik melalui kolom komentar maupun pesan langsung. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut bersifat tertulis dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Pasal ini berlaku bagi seseorang yang mengirimkan pesan *Cyberbullying* karena sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP, yaitu dilakukan di depan orang tersebut. Jadi, *content creator* juga dapat merujuk pada Pasal 315 KUHP untuk menuntut orang-orang yang melakukan *cyberbullying* terhadap *content creator* bersangkutan. Penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* di Indonesia masih menjadi tantangan besar, namun berbagai regulasi telah disusun untuk mengatasi masalah ini. Sanksi pidana yang diberlakukan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi korban dari ancaman lebih lanjut. "Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga," pelaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE. UU ITE mengatur berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya, termasuk penyebaran konten yang bersifat menghina, mengancam, atau mencemarkan nama baik seseorang (Munir, Nudirman, 2017: 236).

Penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* di Indonesia masih menjadi tantangan besar, namun berbagai regulasi telah disusun untuk mengatasi masalah ini. Sanksi pidana yang diberlakukan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi korban dari ancaman lebih lanjut. Pelaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE. UU ITE mengatur berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya, termasuk penyebaran konten yang bersifat menghina, mengancam, atau mencemarkan nama baik seseorang.

Eleanora dan Al Adawiyah dalam "Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Pada Anak" menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan

konsisten untuk menekan angka kejadian *cyberbullying*. Mereka mengusulkan adanya peningkatan edukasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku *cyberbullying*, agar masyarakat lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Edukasi ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya *cyberbullying* dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif dari tindakan tersebut. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan" menjelaskan bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban. Sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku *cyberbullying* dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, pentingnya dukungan psikologis dan hukum bagi korban juga ditekankan untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami akibat *cyberbullying*.

4. Simpulan

Proteksi hukum untuk *content creator* diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi, "Tiap orang dengan terencana serta tanpa hak mendistribusikan serta ataupun mentransmisikan ataupun membuat bisa diaksesnya elektronik serta ataupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan penghinaan serta ataupun pencemaran nama baik".

Sanksi untuk Pelakon bagi Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatakan kalau "Tiap orang yang dengan terencana serta tanpa hak mendistribusikan serta/ ataupun mentransmisikan serta/ ataupun membuat bisa diaksesnya data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan penghinaan serta/ ataupun pencemaran nama baik sebagaimana diartikan pada Pasal 27 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara sangat lama 4 tahun serta/ ataupun denda sangat banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Daftar Pustaka

- Alam, D. (2022). "Dampak Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Korban dan Pelaku ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Kriminologi". *Supremasi Hukum, Volume 18, Nomor 1*, 12.
- Amanda, G. (2022). *Stop Bullying A-Z: Problem Bullying dan Solusinya*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing.
- Eleanora, F. N. (2021). *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Imani, F. A. (2021). "Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Sosial Media". *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services, Volume 2, Nomor 1*, 13.
- Munir, N. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.